

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pidanaan untuk tindak perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati, dan Ekosistemnya adalah Perlindungan bagi fauna yang bersangkutan, larangan tersebut juga dijelaskan pada pasal 21 ayat (2) dengan ancaman hukuman untuk barang siapa yang melanggar peraturan tersebut, pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun serta denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Payung hukum mengenai larangan memperniagakan satwa dilindungi yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar. Pelaksanaan pembutan pada tindak pidana tersebut ditingkat pertama oleh pengadilan negeri ngawi terdakwa dinyatakan bersalah dengan secara sah juga sadar, pasal yang terbukti pada putusan ini merupakan pasal 21 Ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 Ayat (2) UU No.

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi telah terpenuhi.

2. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara tindak pidana

memporniagakan organ tubuh atau bagian lain satwa yang dilindungi sudah memenuhi unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja memporniagakan, akan tetapi petitem dari hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak maksimal dalam memberikan sanksi denda dan pidana. Seharusnya majelis Hakim wajib mempertimbangkan dampak-dampak yang sudah terjadi pada masyarakat ataupun sekitarnya.

## B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Perlu adanya revisi dengan memasukkan denda yang lebih maksimal dan mekanisme sanksi maksimal dan minimum. Setiap kegiatan yang melanggar harus diberikan sanksi maksimal dan minimum yang disesuaikan dengan kategori spesies dan dampaknya untuk lingkungan hidup. Sampai saat ini sanksi maksimal adalah 5 (lima) tahun penjara dan hal tersebut tidak cukup dalam memberikan efek tobat pada pelaku ataupun seseorang yang sudah melakukan tindak pidana memporniagakan satwa dilindungi. Peningkatan sanksi

pidana harus menjadi lebih dari lima tahun, efek dari peningkatan jangka waktu penjara adalah menimbulkan efek tobat bagi pelanggar juga memungkinkan untuk dilakukan penahanan yang lebih lama lebih dari 24 jam yang sebelumnya tidak terlaksana, mengingat ancaman pidana maksimum untuk perdagangan satwa yang

dilindungi adalah lima tahun. Lalu perlu adanya peningkatan jumlah sumber daya untuk memperbesar kapasitas keamanan di tempat rawan yang sering terjadi perdagangan *Illegal* seperti di Pelabuhan, bandara, pasar satwa, dan menempatkan penyidik untuk selalu siap siaga di lokasi tersebut. Selain itu meningkatkan Kerjasama antara sejumlah instansi penegak hukum termasuk balai karantina, polisi, penyidik PPNS, bea cukai dengan masyarakat sekitar dan LSM.

2. Majelis hakim dalam memutuskan putusan lebih memperhatikan semua faktor, serta fakta hukum yang terjadi secara empiris. Majelis Hakim lebih cermat dalam menangani proses pemeriksaan di pengadilan dan selalu menegakkan juga keadilan hukum yang berdasarkan Pancasila, sehingga putusan hakim tersebut menjadi yurisprudensi bagi masyarakat Indonesia. Majelis hakim sebagai garda terdepan penegakan hukum di pengadilan dalam menjatuhkan putusan sebaiknya mempunyai sifat bijaksana, arif, dan adil, karena hakim merupakan sosok yang dipercaya oleh sebagian masyarakat, masyarakat masih berharap majelis hakim mampu memustikan dan mengayomi sebuah perkara dengan adil.